



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGAWASAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TERHADAP
PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR TERJUN LUBUOK NGINIO
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2020-2025**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



DISUSUN OLEH:

ABDI WAHYUDI
NIM: 11920710066

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTHAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M/1445**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 1 April 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Abdi Wahyudi

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Abdi Wahyudi yang berjudul **“Pengawasan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Lubuok Nginio Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 Tentan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, SH., MH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGAWASAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR TERJUN LUBUOK NGINIO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2025** ditulis oleh:

Nama : ABDI WAHYUDI

NIM : 1920710066

Program Studi: Ilmu Hukum Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. **Pekanbaru, Juni 2024**

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M. H.

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.H.I., S. H., M.H.

Penguji 2

Dr. Drs. H. Abu Samah, M. H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkarnain M. Ag.

NIP. 19810062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ABDI WAHYUDI
 NIM : 11920710066
 Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru, 09 Mei 2001
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **Pengawasan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Lubuok Nginio Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulis skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Mei 2024



embuat Pernyataan

ABDI WAHYUDI
 11920710066

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang sebagian atau seluruhnya atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Abdi Wahyudi, (2024) : Pengawasan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Lubuok Nginio Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025.

Berhubungan dengan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 terdapat pada Pasal 7 ayat (2) huruf “b” untuk membangun kerja sama dengan pihak swasta dan atau masyarakat setempat maka pihak swasta maupun masyarakat setempat berkewajiban untuk memenuhi standar yang mana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 36 tentang kewajiban setiap pengusaha pariwisata. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki kekurangan dan masih memiliki banyak kendala dalam mewujudkan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan pihak pengelola Air Terjun *Lubuok Nginio*.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjun *Lubuok Nginio* dan apa saja kendala dalam pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjun *Lubuok Nginio*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu melihat suatu keyatan hukum dimasyarakat. Teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan kajian pustaka.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kampar terhadap objek wisata air terjun *Lubuok Nginio* tidak dapat dilakukan secara efektif karena beberapa faktor, pihak pengelolaan masih terjadi tumpang tindih kewenangan akibat masih ada saling klaim lahan antar masyarakat dua desa, yang mengakibatkan pengelolaan dan pengembangan akan objek wisata tersebut terhambat. Ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ialah masih lemahnya aturan hukum terhadap pihak pengelola objek wisata dan kurangnya kesadaran pengelola akan pentingnya menjaga lingkungan lokasi objek wisata air terjun *Lubuok Nginio*. Seharusnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar membentuk masyarakat sadar wisata yang menjadi dasar nantinya terhadap penyaluran program pemerintah dalam memajukan pariwisata di kabupaten Kampar.

Kata Kunci : Pengawasan Objek Wisata Air Terjun *Lubuok Nginio*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Pengawasan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun *Lubuok Nginio* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025”** Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan syafa'at beliau *yaumul* akhir kelak. *Amin*.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis banyak mendapatkan dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah Swt atas segala nikmat dan karunia serta rahmat yang tak terhingga penulis mampu melewati berbagai macam rintangan dalam perjalanan kehidupan penulis hingga saat ini.
2. Ayahanda tercinta Awang Sujaya serta Ibunda tercinta Yusnira yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan dukungan serta memotivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu dan ridohnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Terkhususnya untuk Udo Almarhumah Dra. Hj. Hertina, M.Pd yang telah memberikan support terbaik berupa materil maupun moril dan telah memberikan dukungan terbaik, tapi penulis mohon maaf samapai saat terakhirnya penulis belum bisa untuk menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih atas segalanya.
 4. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta ibu Dr.Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Plt. wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 7. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum beserta, bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI,S.H.,MH dan Bapak Rudiadi, SH. M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar selaku lembaga tempat penulis melakukan penelitian dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian.
 10. Bapak Muslim S.Ag., SH., M.Hum selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Untuk teman-teman tercinta Fahriadi, Imam Ade, Abdi Al maududi, Zulfadli, yang telah mengingatkan serta memberikan suport dalam menjalankan skripsi ini.
12. Untuk teman-teman kos, Akmal, iwan, Agung, Indara, rafli yang sama-sama saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima kasih. Kamu hebat bisa menyusun tugas akhir ini dengan baik.
14. Seluruh teman-teman seangkatan yang telah berjuang bersama-sama untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bermanfaat.

Semoga bantuan, dukungan arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pekanbaru, 9 Mei 2024

Penulis

ABDI WAHYUDI
NIM.11920710066



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 11 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| A. Pariwisata | 14 |
| B. Pariwisata Daerah..... | 24 |
| C. Pariwisata Lubuok Nginio..... | 32 |
| D. Penelitian Terdahulu | 33 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 36 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 36 |
| B. Pendekatan Penelitian | 37 |
| C. Lokasi Penelitian | 38 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian | 38 |
| E. Informan Penelitian | 39 |
| F. Data dan Sumber Data..... | 41 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| H. Analisis Data | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| A. Pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun <i>Lubuok Nginio</i> | 45 |
| B. Kendala Pengawasan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Air Terjuan <i>Lubuok Nginio</i> | 66 |
| BAB V PENUTUP | 79 |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi alam berupa beranekaragaman tumbuhan dan hewan, kaya akan warisan bersejarah dan purbakala, beragamnya suku bangsa dengan bahasa, budaya dan seni menjadikannya sebagai modal dalam membangun pariwisata. Pembangunan pariwisata beserta pemanfaatan aset, dapat menaikkan tingkat perekonomian, kemakmuran serta mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat yang ada di tujuan pembangunan nasional dan Pembukaan UUD 1945. Sama seperti negara-negara lainnya, di Indonesia kegiatan kepariwisataan termasuk sumber pemasukan negara paling signifikan dengan menjadikannya sebagai destinasi wisata bagi wisatawan asing maupun lokal.¹

Pariwisata merupakan aktivitas yang berkaitan dengan wisata yang difasilitasi dan tersedianya pelayanan dari penduduk lokal, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.² Munculnya minat orang untuk berwisata baik asing maupun lokal timbul karena daya tarik wisata disuatu daerah baik itu dari segi keunikan, keindahan, nilai budaya di daerah tersebut.³

¹ Firya Oktaviarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata" dalam *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 2., No. 2., (2018), h. 138.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 Tentang Kepariwisata, Pasal 1 Ayat (3).

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 Tentang Kepariwisata, Pasal 1 Ayat (5).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu daerah yang menjadi destinasi pariwisata bisa jadi berada dalam Kawasan geografis dengan beberapa wilayah pemerintahan mempunyai objek yang menarik, prasarana yang memadai jika pengunjung melebihi hari-hari biasa, prasarana kepariwisataan, akses, penduduk lokalpun mendukung mewujudkan kepariwisataan.

Berlakunya sistem Otonomi Daerah memungkinkankan Pemerintah Daerah menyelenggarakan daerahnya, khususnya dalam bidang Pariwisata⁴. Pembangunan dan pengelolaan pariwisata di setiap daerah harus menjunjung nilai agama dan budaya, serta melestarikan lingkungan dan keindahan di suatu daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepariwisataan, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun rencana pembangunan pariwisata, menentukan destinasi wisata dan daya tarik wisata, pendataan kegiatan pariwisata, termasuk pengaturan menyelenggarakan dan mengelola wisata yang ada diwilayahnya.⁵

Pengelolaan pariwisata sebaiknya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang ditekankan pada nilai-nilai pelestarian lingkungan, masyarakat lokal, dan nilai-nilai sosial daerah tersebut sehingga berdampak kepada wisatawan yang merasa puas dengan kegiatan wisatanya dan meningkatkan perekonomian untuk masyarakat di lokasi wisata.

Sebagaimana bahwa kepariwisataan berprinsip membangun dan mengembangkan kepariwisataan harus berlandaskan pada kearifan lokal yang

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 Tentang Kepariwisataan, Pasal 18.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 Tentang Kepariwisataan, Pasal 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan keistimewaan kebudayaan dan lingkungannya: preservasi, melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya alam yang menjadi kawasan pengembangan lokasi wisata mengembangkan berbagai atraksi wisata yang berpegang teguh sesuai dengan kebudayaan masyarakat melayani wisatawan sesuai dengan kekhasan kebudayaan dan lingkungannya, mendukung dan melegitimasikan pariwisata apabila bermanfaat positif, akan tetapi jika melebihi tingkatan batasan lingkungan maka kegiatan kepariwisataan akan dihentikan walaupun meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan pariwisata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Menurut Vitasurya yang dikutip Sugiyarto menyatakan, Kearifan lokal bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai agama dan budaya lokal yang terbentuk secara alami di suatu golongan masyarakat dengan tujuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kearifan lokal mencirikan kekhasan tiap-tiap daerah yang mendukung pembangunan suatu daerah.⁶

Pemerintah merupakan aktor sentral dalam perkembangan suatu destinasi wisata di kebanyakan negara berkembang. Akses yang kuat terhadap kekuasaan dan sebagai penentu kebijakan dalam usaha pengembangan suatu destinasi wisata menjadi modal utama sektor pemerintah berkontribusi dalam kegiatan wisata. Sektor swasta dengan keunggulannya pada bidang

⁶ Firya Oktaviarni, Dwi Suryahartati, "Windarto, Pengelolaan Wisata berbasis Kearifan Lokal pada Masa Pandemi Covid 19", dalam *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 5., No. 2., (2021), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan modal secara cepat, mengikuti perkembangan jaman, dan memiliki tenaga-tenaga kerja yang profesional menjadi sektor yang dapat menutupi kekurangan dari sektor pemerintah.

Peran yang dimiliki oleh sektor pemerintah maupun swasta berangkat dari kemampuan dasar yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Untuk sektor pemerintah biasanya memiliki kekuatan akan kuasa terhadap pembuatan undang-undang, kebijakan, serta peraturan yang berpengaruh terhadap kawasan. Namun kelemahan yang ada dari sektor pemerintah biasanya bersifat labil. Jika pada suatu sistem pemerintahan menggunakan skala tahun kepemimpinan tertentu, maka fokus dari kebijakan juga akan mengikuti masa-masa pemilihan yang berjangka pendek. Untuk sektor private atau swasta kekuatan yang paling utama adalah sifatnya yang dinamis akan perkembangan pasar, serta kekuatan modal yang dimiliki.⁷

Peran sektor swasta menjadi penting dalam kebutuhan sebagai pemantik kegiatan ekonomi di daerah yang dikembangkannya. Dalam kerjasama pemerintah swasta kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sektor dapat dikombinasikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang maksimal.⁸

Kelemahan dari sektor pemerintah yang biasanya bersifat lambat, minim dana, dan jauh dengan kondisi pasar dapat ditutupi dengan kekuatan dari sektor swasta yang dapat masuk pada ranah penyediaan pendanaan dan

⁷ Enggar Dwi Cahyo, Wiendu Nuryanti, "Peran Sektor Pemerintah dan Swasta dalam Perkembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Pulau Morotai" dalam *Gajah Mada Journal of Tourism Studies*, Volume 1., No. 2., (2018), h. 66.

⁸ *Ibid.*, h. 66.



pengembangan alur bisnis untuk menunjang kegiatan ekonomi di suatu kawasan, serta perencanaan bisnis yang dapat menarget potensi pasar wisatawan yang paling memungkinkan untuk disasar. Begitu juga dengan kelemahan dari sektor swasta yang biasanya terbentur pada kewenangan dalam pengembangan kawasan serta akses terhadap perijinan yang terkadang menjadi sulit. Kelemahan ini ditutupi oleh kapasitas dari sektor pemerintah yang memang berwenang sebagai agen pembuat peraturan dan kebijakan serta memperlancar perijinan.⁹

Dalam pengembangan suatu objek wisata peran Swasta sangatlah penting terhadap tingkat perkembangan suatu objek wisata tersebut. Pihak swasta dalam ketrlibatan pengembangan objek wisata tidak hanya membantu pemerintah untuk bekerja sama menyediakan fasilitas penunjang, akan tetapi pihak swasta juga membuka usaha-usaha kecil. Sehingga para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati permainan air yang yang disediakan akan tetapi dapat menikmati makanan dan minuman yang dijual di objek wisata tersebut.

Dalam pembangunan pariwisata perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak sehingga dalam pembangunan pariwisata tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menumbuhkan keterlibatan swasta, dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan peran serta swasta. Maka dari itu pemerintah harus memberikan peluang sebesar mungkin kepada swasta, agar pemerintah tidak terlalu

⁹ *Ibid.*, h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbebani dalam membangun dan menyediakan fasilitas penunjang di lokasi wisata tersebut.

Pemerintah tidak hanya memberikan kebebasan kepada sektor swasta, tetapi pemerintah harus kreatif dalam menarik minat swasta untuk dapat bekerjasama agar dalam melakukan pembangunan dan mempromosikan objek wisata tersebut dapat terbangun secara berkelanjutan.

Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada diberbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama yaitu: masyarakat, swasta, dan pemerintah. Bagaimana mengembangkan pariwisata secara bersama-sama antara pemerintah masyarakat dan sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar pariwisata tersebut dapat mengalami peningkatan dengan secara baik.¹⁰

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. *Daya tarik wisata;*
- b. *Kawasan pariwisata;*
- c. *Jasa transportasi wisata;*
- d. *Jasa perjalanan wisata;*
- e. *Jasa makanan dan minuman;*
- f. *Penyediaan akomodasi;*
- g. *Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;*

¹⁰ Richard Djiko, Remelia F. Dalensang, "Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di DesaPitu Kecamatan Tobelo Tengah" dalam *Intelektiva*, Volume 3., No. 8., (2022), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.¹¹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan sebagai berikut: Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.¹²

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar dijelaskan visi dan misi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 terdapat pada pasal 7 menyatakan:

1. *Visi Parawisata Daerah adalah “terciptanya dan pengembangan pariwisata daerah yang berbudaya, halal, berbasis kemitraan dan berkelanjutan.*
2. *Dalam mewujudkan visi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi :*
 - a. *Membangun pariwisata yang berbudaya*
 - b. *Membangun kerjasama yang berkelanjutan*

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 Tentang Kepariwisata, Pasal 14 ayat (1)

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 Tentang Kepariwisata, Pasal 15



- c. *Menjadikan pariwisata sebagai penggerak perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat*
- d. *Membangun pariwisata kampar yang berdaya saing global.*¹³

Berhubungan dengan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 terdapat pada Pasal 7 ayat (2) huruf “b” untuk membangun kerja sama dengan pihak swasta dan atau masyarakat setempat maka pihak swasta maupun masyarakat setempat berkewajiban untuk memenuhi standar yang mana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 36 tentang kewajiban setiap pengusaha pariwisata sebagai berikut:

- a. *Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat setempat;*
- b. *Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;*
- c. *Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;*
- d. *Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;*
- e. *Memberi perlindungan asuransi kepada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;*
- f. *Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;*
- g. *Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;*
- h. *Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;*

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025, Pasal 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Berperan aktif dalam upaya pembangunan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan melanggar hukum di lingkungan tempat usaha;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha kepariwisataan; dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Objek wisata Air Terjun *Lubuok Nginio* yang dikelola oleh pihak masyarakat setempat maka dari itu memiliki kewajiban sebagai mana diatur dalam peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 14 Tahun 2020 Pasal 36.

Berdasarkan observasi penulis dengan pihak pengelola tempat wisata Air Terjun *Lubuk Nginio* terdapat kendala antar lain: Kurangnya menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat setempat seperti membiarkan laki laki yang bukan muhrim mandi bersama. Kurangnya memberikan informasi yang akurat terhadap tempat wisata. Kurangnya perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan pengelola hanya memberikan pertolongan pertama dan apabila terjadi kecelakaan yang parah diserahkan kekeluarga atau yang bertanggungjawab. Kurangnya memberi perlindungan asuransi kepada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tidak mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025, Pasal 36



setempat yang saling memerlukan, tapi yang sekarang menjalan kan usaha hanya pengelola. Rata-rata tenaga kerja atau pengelola tidak melakukan pelatihan dan pendidikan. Kurangnya pengawasan meyebabkan mudahnya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Standar kopetensi usaha tidak memadai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berdasarkan observasi penulis dengan pihak pengelola tempat wisata Air Terjun *Lubuok Nginio* menyebutkan bahwa pihak pemerintah khususnya pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah datang berkunjung dan merencanakan kerja sama dengan pihak pengelola tempat wisata Air Terjun *Lubuok Nginio* dan sudah masuk dalam rancaan strategi tahunan 2020-2025 akan tetapi sampai saat ini tempat wisata itu masih diawasi dan dikelola oleh pihak masyarakat setempat.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR TERJUN LUBUOK NGINIO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2025”**

¹⁵ Wawancara Penulis dengan Pengelola tempat wisata Air Terjun Lubuok Nginio, Bapak Epi Merangin, 4 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, agar pembahasan pada penelitian lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Maka penulis membatasi permasalahan terhadap permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembahasan, yakni mengenai pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjuan *Lubuok Nginio* berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjuan *Lubuok Nginio* berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025?
2. Apa kendala pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjuan *Lubuok Nginio* berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjuan *Lubuok Nginio* berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025.

- b. Untuk Mengetahui kendala pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjuan *Lubuok Nginio* berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025.

2. Manfaat Penelitian

Kemudian setiap pelaksanaan dari kegiatan pastinya akan memberikan suatu kemanfaatan, begitu juga dengan penelitian ini yakni:

a. Manfat Teoritis

- 1) Dapat mengetahui pengawasan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjuan *Lubuok Nginio* berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025.
- 2) Dapat mengetahui kendala pengawasan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjuan *Lubuok Nginio* berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengawasan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjuan *Lubuok Nginio* berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025.

c. Manfaat Akademik

- 1) Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis mengenai pengawasan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjuan *Lubuok Nginio* berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025.
- 3) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pada Hukum Tata Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Definisi pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Jadi pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusia ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam dengan tujuan perjalanannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan. Marpaung menyatakan pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan rutinnnya atau juga tempat kediamannya. Sedangkan menurut *World Trade Organization* (WTO) yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dari tempat tinggal asal menuju daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya.¹⁶

Pengertian pariwisata secara etimologi menurut Yoeti yaitu berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki persamaan makna dengan *tour*,

¹⁶ Jovanka R. C Lumansik, George M.V Kawung, Jacline I. Sumual “Analisis potensi sector pariwisata Air Terjun di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa” dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 22., No. 1., (2022), h. 17.



yang memiliki arti berputar-putar dari suatu tempat ke tempatlain. Kata pariwisata yang terdiri atas dua kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak atau berkeliling, sedangkan wisata berarti pergi atau berpergian. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Adapun istilah pariwisata dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Namun, pada tahun 1959 istilah pariwisata untuk pertama kalinya digunakan dalam Musyawarah Nasional *Turisme* II di *Tretes*, Jawa Timur. Istilah itu kemudian digunakan sebagai pengganti kata *turisme* sebelum kata pariwisata diambil dari bahasa sangsekerta.¹⁷

Belum adanya suatu kejelasan dan kesepakatan dari para pakar tentang definisi pariwisata, berikut beberapa penjelasan dari sudut pandang masing-masing pakar:¹⁸

- a. Herman V. Schulalard, kepariwisataan merupakan sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.
- b. E. Guyer Freuler, pariwisata dalam arti modern merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan

¹⁷ Putu Eka Wirawan, et.al., *Pengantar Parieisata*, (Bandung: Nilacakra, 2022), Cet. Ke-1, h. 1.

¹⁸ Ketut Suwena dan Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan dasar ilmu pariwisata* (Bali: Pustaka Larasan, 2017), Cet. 1, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan kecintaan yang disebabkan oleh pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat.
- c. Soekadijo, pariwisata adalah gejala yang kompleks dalam masyarakat, di dalamnya terdapat hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah makan dan banyak lainnya.
 - d. Suwanto, pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang.
 - e. Koen Meyers, pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan-tujuan lainnya.
 - f. Menurut UU No.10/2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis dan Macam-macam Pariwisata

Kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah ini umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginan. Disamping itu, untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, perlu pula dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata lainnya, sehingga jenis dan macam pariwisata yang dikembangkan akan dapat berwujud seperti diharapkan dari kepariwisataan itu sendiri. Sebenarnya pariwisata sebagai suatu gejala, terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain, misalnya:²⁰

- a. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:
 - 1) Pariwisata lokal (*local tourism*) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Denpasar, kepariwisataan kota Bandung.
 - 2) Pariwisata regional (*regional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional

²⁰ *Ibid.*, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.

- 3) Pariwisata nasional (*national tourism*) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warganegaranya sendiri tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
 - 4) Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN.
 - 5) Pariwisata internasional (*International tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.²¹
- b. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran
- 1) Pariwisata aktif (*in bound tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.

²¹ *Ibid.*, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pariwisata pasif (*out-going tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dibelanjakan itu terjadi di luar negeri.²²
- c. Menurut alasan/tujuan perjalanan
 - 1) *Business tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain
 - 2) *Vacational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lain
 - 3) *Educational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya: darmawisata (study tour).
 - 4) *Familiarization tourism* yaitu suatu perjalanan anjongsana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.

²² *Ibid.*, h. 19-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) *Scientific tourism* yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan.
 - 6) *Special Mission tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian, misi olah raga, maupun misi lainnya.
 - 7) *Hunting tourism* yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.
- d. Menurut saat atau waktu berkunjung
- 1) *Seasonal tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musimmusim tertentu. Contoh: *Summer tourism*, *winter tourism*, dan lain-lain.
 - 2) *Occasional tourism* yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatawan dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu even. Misalnya Sekaten di Yogyakarta, Nyepi di Bali, dan lain-lain.²³
- e. Menurut Objeknya
- 1) *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.

²³ *Ibid.*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.
- 3) *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
- 4) *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau negara tertentu.
- 5) *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara.
- 6) *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, picnic, dan lain-lain.²⁴
- 7) *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau

²⁴ *Ibid.*, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama Islam, dan lain-lain.

- 8) *Marine tourism* merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olah raga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
- f. Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan
- 1) *Individual tourism* yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.
 - 2) *Family group tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
 - 3) *Group tourism* yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi, atau *tour oprator/travel agent*.²⁵
- g. Menurut alat pengangkutan yang digunakan
- 1) *Land tourism* yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan transportasi darat, seperti bus, taxi, dan kereta api.
 - 2) *Sea tourism* yaitu kegiatan kepariwisataan yang menggunakan angkutan laut untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.

²⁵ *Ibid.*, h. 21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Air *tourism* yaitu jenis pariwisata yang menggunakan angkutan udara dari dan ke daerah tujuan wisata.
- h. Menurut umur yang melakukan perjalanan
- 1) *Youth tourism* yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan wisata dengan harga relatif murah.
 - 2) *Abdult tourism* yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang berusia lanjut. Biasanya orang yang melakukan perjalanan adalah para pensiunan.
- i. Menurut jenis kelamin
- 1) *Masculine tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya diikuti oleh kaum pria saja, seperti safari, *hunting*, dan *adventure*.
 - 2) *Feminime tourism* yaitu jenis pariwisata yang hanya diikuti oleh kaum wanita saja, seperti rombongan untuk menyaksikan demonstrasi memasak.²⁶
- j. Menurut harga dan tingkat social
- 1) *Delux tourism* yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel, maupun atraksinya.
 - 2) *Middle class tourism* yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek pelayanannya.

²⁶ *Ibid.*, h. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Social tourism* yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas cukup memadai selama dalam perjalanan.²⁷

B. Pariwisata Daerah

1. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah lokal dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan menurut Widarta menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah.²⁸

²⁷ *Ibid.*, h. 22

²⁸ Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto, "Analisis strategi pengembangan pariwisata Daerah" dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 1., No. 4., (2013), h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal.

Pemerintah lokal pada pengertian pertama, menunjuk pada organisasi/badan/Lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government atau local authority*).²⁹

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua, menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi

²⁹ Perustakan.ut.ac.id, “Konsep-konsep dasar pemerintahan Daerah” artikel dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM421403-M1.pdf>. Diakses pada 11 Juni 2023.



pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga, menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom. Dalam konteks Indonesia, daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah tersebut berupa kegiatankegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.³⁰

Secara umum ada 2 (dua) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu *Local Self Government* adalah Pemerintah daerah dalam bentuk *Local Self Government* berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. dan *Local State Government* adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.³¹

2. Strategi Pengembangan Pariwisata

Menurut Suryono strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.³²

Terdapat dua strategi Pengembangan Pariwisata yaitu:

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Menurut Yoeti wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih asing baginya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawan melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan prasarana dan sarana pariwisata seperti berikut: Fasilitas transportasi, Fasilitas akomodasi, Fasilitas *Catering Service*, Obyek dan atraksi wisata, Aktivitas rekreasi, Fasilitas pembelanjaan. Tempat atau toko Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu:

- 1) Sarana Pokok Pariwisata (*Main Tourism Superstructures*) adalah: Hotel, Villa, Restoran.
- 2) Sarana Pelengkap Pariwisata (*Supplementing Tourism Superstructures*) adalah: wisata budaya dan wisata alam.
- 3) Sarana Penunjang Pariwisata (*Supporting Tourism Superstructures*) seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.³³

³³ Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu, "Strategi penembangan pariwisata oleh pemerintah Daerah terhadap pendapatan asli Daerah" dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2., No. 2., (2014), h. 327.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengembangan Pariwisata

Menurut Joyosuharto pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu:

- 1) menggalakkan ekonomi,
- 2) memelihara kepribadian bangsa & kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup,
- 3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.³⁴

Sementara itu jika di lihat dari prinsip-prinsip kepariwisataan, menekankan pentingnya penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip diantaranya yakni:³⁵

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya melayu kampar sebagai pengejawantahan hubungan antara Tuhan yang Maha Esa – Manusia – dan Lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi Hal Asasi Manusia (HAM), keragaman budaya dan kearifan lokal dalam hal ini adalah adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat Melayu Kampar;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat dengan pengembangan berbagai usaha ekonomi.
- f. Menjamin keterpaduan antara sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu keasatuan yang sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan dan hubungan antar negara;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan, dan

³⁴ *Ibid.*, h. 327.

³⁵ Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Memperkuat hubungan sosial antar kelompok masyarakat pada setiap DTW di daerah dalam rangka untuk memperkuat keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.

Kemudian prinsip pembangunan kepariwisataan sebagaimana yang di maksud diatas harus di wujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.³⁶ Dalam hal ini jika mengacu kepada objek wisata yang ada di kabupaten Kampar harus memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di tempat pariwisata tersebut.

Selain itu jika di lihat dari Visi dari penyelenggaran kepariwisataan di daerah kabupaten Kampar khususnya memiliki Visi yakni “*Terciptanya dan pengembangan Pariwisata Daerah yang Berbudaya, Halal, Berbasis kemitraan dan berkelanjutan*” dalam mewujudkan Visi tersebut pemerintah Kabupaten Kampar memiliki misi yakni:

1. Membangun pariwisata yang Berbudaya;

Dalam penyelenggaran kepariwisataan di kabupaten Kampar yang dimaksud dengan pariwisata yang berbudaya ialah wisata yang menjunjung tinggi nilai keramah tamahan masyarakat, adat istiadat melayu Kampar, kehidupan yang religius adalah produk budaya dari masyarakat Kampar yang sudah menjadi modal sosial (*social capital*) untuk membangun pariwisata Khas Kampar.

2. Membangun kerja sama yang berkelanjutan;
3. Menjadikan pariwisata sebagai penggerak perbaikan lingkungan dan

³⁶ Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020.



- kesejahteraan masyarakat setempat; dan
4. Membangun pariwisata Kampar yang berdaya saing Global.

Kabupaten Kampar dengan segala sumber daya alam dan kekayaan akan budayanya selain itu juga memiliki kawasan situs purbakala yang di perkirakan telah ada pada masa kerajaan Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus. Kawasan ini selain menjadi kawasan Cagar Budaya juga menjadi tujuan wisata Religi bagi umat Budha. Selain itu masyarakat Kampar yang beragama Islam, masih melestarikan tradisi mandi *Balimau Bakasai* yakni mandi membersihkan diri di sungai Kampar terutama dalam menyambut bulan Ramadhan. Selain itu juga terdapat tradisi *Ma'auwo Ikan* yaitu tradisi menangkap ikan secara bersama-sama (ikan larangan) setahun sekali, terutama di kawasan danau Bakuok (kecamatan Tambang) dan sungai Subayang di desa Domo (kecamatan Kampar Kiri Hulu).³⁷

Budaya masyarakat Kampar tidak terlepas dari pengaruh budaya Minang Kabau yang identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari Pagaruyuang. Limo koto terdiri dari Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih di wariskan hingga kini, termasuk model kekerabatan dari jalur Ibu (*Matrilineal*). Konsep adat dan persukuannya sama dengan Minang khususnya di Luhak Limopuluah. Bahasa sehari-hari masyarakat kampar mirip dengan bahasa Minangkabau, atau di sebut dengan bahasa Ocu, salah satu varian yang mirip dengan bahasa ini digunakan di Luhak Limopuluah. Bahasa ini berbeda aksen dengan varian bahasa Minangkabau yang di pakai oleh masyarakat Luhak Agam, Luhak Tanah Datar maupun kawasan

³⁷ Lihat Lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kampar 2020-2025. h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesisir Minangkabau lainnya. Disamping itu Kampar Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional yang disebut dengan *Calempong* dan *Oguong*. Kabupaten Kampar terkenal dengan julukan Bumi Sarimadu dan Julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan masyarakatnya yang 100% beragama Islam (*etnis ocu*) dan pakaian sehari-hari yang digunakan juga selayaknya pakaian Muslim.³⁸

C. Pariwisata Lubuok Nginio

Objek wisata air Terjun yang dikelola oleh pihak swasta yaitu Air Terjun *Lubuok Nginio*. Wisata Air Terjun *Lubuok Nginio* adalah Lubuk kecil, tersimpan atau tersuruk di tengah hutan yang menyimpan ketenangan dan kesederhanaan Air Terjun *Lubuok Nginio* terletak pada Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Lubuok* (Bahasa Ocu), berarti lubuk atau ceruk terdalam sungai. Sedangkan *Nginio* (juga Bahasa Ocu) mengandung arti dalam dan seram. *Lubuok Nginio* berarti lubuk yang dalam dan seram atau menakutkan.

Sederhana adalah kesan pertama yang terasa saat anda sampai ke wisata *Lubuok Nginio*. Lubuk ini tidaklah terlalu besar. Ukurannya hanya sekitar 20x15 meter. Bagian paling dalamnya hanya sekitar 3 meter. Di atas lubuk terdapat air terjun yang Tingginya sekitar 4 meter dengan lebar sekitar 10 meter. Jika debit air lebih besar, air terjun ini akan lebih deras, lebih rendah dan lubuk akan lebih dalam.

³⁸ *Ibid.* h. 22-23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi kanan kiri lubang, penuh dengan batu-batu yang membentuk seperti dinding. Besar. Ada yang tegak lurus, ada pula yang serong. Warnanya coklat kehitaman. Lumayan licin jika habis disiram hujan. Persis di tempat air terjun, batu dindingnya sedikit menjorok ke dalam sehingga pengunjung bisa bermain di sebalik air terjun. Atau seperti lorong dalam air. Meski tidak terlalu besar, tapi cukup mengesankan. Pengunjung juga bisa terjun dari bagian atas ke tengah lubang. Tapi harus lebih hati-hati karena batu di dasar lubang tidaklah rata atau tidak beraturan.

Di sepanjang kiri dan kanan lubang ini, dipenuhi dengan berbagai jenis pohon yang besar dan tinggi menjulang. Sangat asri dan alami. Sementara, di sisi kanan lubang ini juga ada *camping ground*. Lumayan besar.³⁹

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian *pertama*, jurnal yang ditulis oleh ovhan andy mahasiswa universitas lancang kuning yang berjudul “Pengelolaan Lingkungan Hidup Pariwisata Air Terjun Lubuok Nginio di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar” pada tahun 2022. Bertujuan untuk menganalisis pengelolaan lingkungan hidup dari aspek ekologi. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah pengelola berfungsi melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan hidup yang terdapat pada kawasan Air Terjun Lubuok Nginio.

³⁹ Blogspot, “*Pesona Keindahan Indonesia*”, artikel dari <http://sengpaku.blogspot.com/2016/11/air-terjun-lubuk-nginio-yang-tersimpan-di-kabupaten-kampar.html> Diakses pada 9 Juni 2023.



Dan pengunjung masih jauh dari sikap atau respon menjaga kelestarian wisata Air Terjun Lubuok Nginio.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis ialah dari segi pengumpulan data sama-sama memakai wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya dan sama-sama meneliti tentang pengelolaan obekjek wisata air terjun Lubuok Nginio. Sedangkan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu ini yaitu dari pengumpulan datanya, penulis juga mengumpulkan data dari dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sedangkan peneliti terdahulu tidak. Perbedaan kedua yaitu penulis tidak hanya meneliti tentang pengelolannya saja tapi juga tentang pengawasan yang dilakukan oleh dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten terhadap objek wisata air terjun Lubuk Nginio.

2. Penelitian *kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ayu Vaulanda Agustin mahasiswa universitas lampung yang berjudul “Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan Pariwisata” pada tahun 2023. Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan pariwisata Pesawaran. Sedangkan hasil dari penelitian terdahulu ini adalah Pengelolaan pariwisata ini sudah dapat dikatakan mampu berjalan dengan baik. Penerapan kegiatan, pendanaan, dan kerjasama dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadikan kinerja pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesawaran menjadi lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian sosiologis, dari segi pengumpulan data sama-sama memakai wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya dan sama-sama meneliti tentang pengelolaan dan pengawasan obyek wisata. Sedangkan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu ini yaitu dari pengumpulan datanya, penulis juga mengumpulkan data dari dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sedangkan peneliti terdahulu melakukan wawancara terhadap DPRD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang ditempuh berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum atau efektivitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.⁴¹

Penelitian hukum sosiologis juga disebut dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah sifat deskriptif. Sifat deskriptif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) Cet, ke-10, jilid 3, h, 17.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1982),h.51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang akan menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang masalah-masalah yang terkait dengan perilaku atau sikap individu, organisasi maupun proses dan prosedur terhadap objek penelitian⁴². Khusus untuk penelitian ini objek penelitian yang akan dideskripsikan adalah Mengenai pengawasan dinas pariwisata dan kebudayaan terhadap pengelolaan objek wisata air terjuan *Lubuok Nginio* berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.⁴³

⁴² Elta Mamang Sangadji, Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010). h. 17.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih penulis untuk melakukan survey guna mengumpulkan data. Lokasi yang di pilih sebagai tempat penelitian adalah Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan tempat wisata Air Terjun *Lubuok Nginio*.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan⁴⁴. Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁴⁵

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata dan Pebudayaan Kabupaten Kampar, Pengelola tempat wisata Air Terjun *Lubuok Nginio*, pengunjung objek wisata air terjun *Lubuk Nginio*.

⁴⁴ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 92-93.

⁴⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian⁴⁶.

Objek yang diteliti adalah Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Air Terjun *Lubuok Nginio*.

E. Informan Penelitian

Informan fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau⁴⁷. Pengertian lain dari informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka *cross check data*⁴⁸. Sedangkan menurut Arikunto ialah orang yang memberikan informasi⁴⁹.

Adapun Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian⁵⁰. Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada dilokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Informan pada penelitian ini. informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 116.

⁴⁷ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Gunarwan, Asim. 2008), h. 86.

⁴⁸ Burhanudin Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press Chairiyah, Sri Zul. 2011), h. 133.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Azwar.S, 2002), h. 122.

⁵⁰ Burhanudin Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁵¹

Menurut Koentjaraningrat informan pertama yang ditunjuk karena memang benar-benar ahli atau yang memiliki pengetahuan tentang unsur masyarakat atau kebudayaan yang diperlukan itu disebut informan kunci (*key informan*).⁵²

Dalam menetapkan informan, peneliti menggunakan teknik purposive. Menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu⁵³. Dalam penelitian ini peneliti dalam menentukan informan kunci sesuai dengan kriteria dalam penetapan informan kunci yaitu seseorang yang mengetahui seluk beluk dan dapat memberikan informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, informan yang peneliti ambil ialah: Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kampar,

⁵¹ Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), h. 172

⁵² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 166

⁵³ Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengelola tempat wisata Air Terjun *Lubuo Nginio*, pengunjung objek wisata *Lubuo Nginio*.

TABEL 3.1 Daftar Informan Penelitian

| No | Jenis Informasi | Jabatan | Jumlah |
|-------|-------------------|--|--------|
| 1 | Informan Kunci | Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 1 |
| 2 | Informan Utama | Pengelola Tempat Wisata | 3 |
| 3 | Informan Tambahan | Pengunjung | 6 |
| Total | | | 10 |

F. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan.⁵⁴ Sedangkan Jenis datanya yaitu:

1. Data Premier

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan⁵⁵. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara terstruktur kepada Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Pengelola tempat wisata Air Terjun Lubuo Nginio, pengunjung objek wisata *Lubuo Nginio*. Dimana wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dengan maksud untuk

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010), h. 156.

⁵⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 85.

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh penjelasan dari responden.

Dalam data primer terdapat bahan hukum yang mengikat yang diperlukan. Adapun bahan hukum yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penelitian, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, dokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁶

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁵⁷

⁵⁶ Muhaimin, *op. Cit.*, h.101

⁵⁷ *Ibid.*, h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara, merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)⁵⁸. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kampar, Pengelola tempat wisata Air Terjun Lubuok Nginio, pengunjung objek wisata *Lubuo Nginio*. untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang ingin, serta yang dianggap perlu dalam penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik

⁵⁸ Rianto Adi, *Metedologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.72.



kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan Sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁵⁹

H. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), h. 2

⁶⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kampar terhadap objek wisata air terjun *Lubuok Nginio* yang terletak di kecamatan Kuok telah dilakukan sebagaimana fungsi dan perintah terkait peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2020 tersebut, namun pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara efektif oleh karena beberapa faktor pihak pengelolaan masih terjadi tumpang tindih kewenangan akibat masih ada saling klaim lahan antar masyarakat dua desa tersebut, yang mengakibatkan pengelolaan dan pengembangan akan objek wisata tersebut terhambat.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengawasan oleh pihak dinas pariwisata diantaranya masih lemahnya aturan hukum terhadap pihak yang melakukan pengelolaan terhadap objek wisata karena tidak diatur sanksi yang tegas terhadap pengelola yang tidak melakukan pendaftaran objek wisata kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, padahal hal tersebut penting dalam upaya pengembangan pariwisata air terjun *Lubuok Nginio*. Kendala terkait pengawasan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ialah terletak dari terhadap kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan lokasi objek wisata itu sendiri, kemudian terkait dengan infrastruktur pendukung di objek wisata air terjun *Lubuok Nginio*



terkendala dana dan masih terdapatnya tumpang tindih kepentingan antara dua desa yang saling klaim akan kepemilikan lahan objek wisata air terjun *Lubuok Nginio*.

B. Saran

1. Pengawasan terhadap objek wisata air terjun *Lubuok Nginio* sudah semestinya dilaksanakan bukan saja terhadap insfrastruktur fisik objek wisata tersebut melainkan kepada pengelolaan objek wisata dengan cara ada tekanan kepada masyarakat setempat untuk serius di dalam mengelola objek wisata salah satunya membentuk masyarakat sadar wisata yang menjadi dasar nantinya terhadap penyaluran program pemerintah dalam memajukan pariwisata di kabupaten Kampar.
2. Pemberian sanksi tegas kepada pihak pengelola apabila tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban tentang pengelolaan pariwisata diperlukan agar terjadi tertib di dalam pengelolaan kepariwisataan dengan cara pencabutan izin maupun pengambil alihan pengelolaan kepada dinas terkait apabila larangan dan kewajiban tidak di jalankan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di objek wisata air terjun *Lubuok Nginio*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Litelatur

- Adi, Rianto. *Metedologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto dan Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suaharsimi. *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Bagong, Suyanto. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka, 2005.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bungin, Burhanudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press Chairiyah, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualtitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sangadji, Elta Mamang dan Shopia. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Suwena, Ketut dan Gusti Ngurah Widyatmaja. *Pengetahuan dasar ilmu pariwisata*, Bali: Pustaka Larasan, 2017.

Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Wirawan, Putu Eka. et., al, *Pengantar Parieisata*, Bandung: Nilacakra, 2022.

B. Jurnal/Skripsi

Cahyo, Enggar Dwi dan Wiendu Nuryanti. “Peran Sektor Pemerintah dan Swasta dalam Perkembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Pulau Morotai.” *Gajah Mada Journal of Tourism Studies* Volume 1. No. 2. (2018)

Djiko, Richard dan Remelia F. Dalensang. “Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah.” *Intelektiva* Volume 3. No. 8. (2022)

Lumansik, Jovanka R. C. et., al, “Analisis potensi sector pariwisata Air Terjun di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 22. No. 1. (2022):

Nurhadi, Febrianti Dwi Cahya. et., al, “Strategi penembangan pariwisata oleh pemerintah Daerah terhadap pendapatan asli Daerah” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2. No. 2. (2014):

Nurhikma. “Strategi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Lamangkia (Studi Kasus Dinas Pariwisata Pwmuda dan Olahraga Kabupaten Takalar)”, Skripsi: Universita Muhammadiyah Makassar, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oktaviarni, Firyra dan Dwi Suryahartati. “Windarto, Pengelolaan Wisata berbasis Kearifan Lokal pada Masa Pandemi Covid 19.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Volume 5. No. 2. (2021)

Oktaviarni, Firyra. “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.” *Jurnal Wajah Hukum* Volume 2. No. 2 (2018)

Primadany, Sefira Ryalita. et., al, “Analisis strategi pengembangan pariwisata Daerah” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 1. No. 4. (2013)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 Tentang Kepariwisataaan, Pasal 1, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 29.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupatenkampar Tahun 2021, Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025,

D. Website

<https://karyatulisilmiah.com/pengelolaan-pariwisata/>, diakses pada 11 Juni 2023

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM421403-M1.pdf>, diakses pada 11 Juni 2023.

<https://siparekraf.kamparkab.go.id/detail/air-terjun-lubuok-nginio>. Diakses pada 3 Januari 2024.

<http://sengpaku.blogspot.com/2016/11/air-terjun-lubuk-nginio-yang-tersimpan-di-kabupaten-kampar.html>, diakses pada 9 Juni 2023.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGAWASAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR TERJUN LUBUOK NGINIO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2025** ditulis oleh:

Nama : ABDI WAHYUDI

NIM : 11920710066

Program Studi: Ilmu Hukum Telah di
munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. **Pekanbaru, Juni 2024**

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H.,M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha.,S.H., M. H.

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., S. H.,M.H.

Penguji 2

Dr. Drs. H. Abu Samah, M. H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir. Dc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.